



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 1202209055

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB GUGUS SEHATI PALOPO
KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN GUGUS SEHATI PALOPO
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SLB GUGUS SEHATI PALOPO Nomor:007/011/SLB-GS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLB Gugus Sehati Palopo;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/8819/P.PK-LK.BHS/DISDIK Tanggal 14 Juli 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 6 s/d 8 Juli 2022 Menyatakan Bahwa SLB Swasta Gugus Sehati Palopo Layak di berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SLB Swasta Gugus Sehati Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PK-PLK/1264/2014 Tanggal 8 Desember 2014 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Gugus Sehati Palopo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB GUGUS SEHATI PALOPO;
- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SLB GUGUS SEHATI PALOPO**
- Alamat : Jl. Idrus Kambau (Pantai I) Songka Kota Palopo
- No. Telpon/HP : 085242228855
- NPWP : 71.551.766.0-803.001
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

- Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Palopo
 4. Kepala Cabang Wil.XI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN GUGUS SEHATI PALOPO
 6. Kepala SLB GUGUS SEHATI PALOPO
 7. Peringgal

